

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ONLINE MELALUI JASA TITIP DIAPLIKASI INSTAGRAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. RIVALDI PRAKOSO

02011181823002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. RIVALDI PRAKOSO

NIM : 02011181823002

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ONLINE MELALUI JASA TITIP DIAPLIKASI INSTAGRAM

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Rivaldi Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823002
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau/28 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan penulis ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Penulis,

M. Rivaldi Prakoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(QS. Al Anfal/8:27)

“Berlaku, Berpikir, Berucap Untuk Sesuatu Yang Pantas Diperjuangkan”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Papa dan Mama Tercinta**
- 2. Kakakku Sebagai Panutan**
- 3. Orang Spesial**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia serta perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sebagaimana mestinya.


Adapun judul skripsi ini adalah "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI JASA TITIP DIAPLIKASI INSTAGRAM**". Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana bentuk dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi ini dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara *online* melalui jasa titip beli diaplikasi instagram.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dala, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang,

2022

Penulis,



M. Rivaldi Prakoso

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan pernah bisa menghitungnya. Allah yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Kedua orangtua yang sangat penulis cintai dan sayangi, yaitu Papa (Rifai) dan Mama (Rika Arsari). Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan papa dan mama telah berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu berikan tanpa henti yang terbaik untuk anak papa dan mama. Kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar tidak akan bisa Aldi balas untuk selamanya, tapi insyaAllah Aldi akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga dan bahagia.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.
9. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
10. Kepada Kakakku (Mas Yogi) yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat sampai saat ini.
11. Kepada keluarga Om (Eko Agus Sumardi) dan Tanteku (Ria Indah Sari).
12. Kepada *my support system* :) yang selalu mendukung, memberikan semangat serta tempat penulis untuk berkeluh kesah tentang skripsi ini dan yang selalu mendengarkan dengan rasa sabar dan selalu menenangkan.

13. Kepada teman seperjuangan, sahabat dalam kuliah yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri “Tekaraw” yaitu Joko, Ejol, Apis, Dapin, Bowok, Ican, Mortar, Epan, Rio, Ade, Jaed.
14. Kepada tim yang luar biasa hebat dan solid, Tim Penanggung Jawab Lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Notaris Taskin Syaritta Zulli, S.H., M.Kn yang telah memberikan tempat dan pengalaman serta ilmu yang begitu berharga dan sahabat saya dalam tim KKL (Joko dan Apis).
15. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian	12
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Asas-asas Perjanjian	14
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Penelitian Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Hukum	24
5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	27
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM..	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	28

3. Tujuan Perlindungan Hukum	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sah Perjanjian	32
3. Asas-asas Perjanjian	34
C. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE	41
1. Pengertian Jual Beli Online	41
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	42
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Online	43
D. TINJAUAN UMUM TENTANG JASA TITIP	45
1. Pengertian Jasa Titip	45
2. Ruang Lingkup Jasa Titip	47
E. TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI INSTAGRAM	47
1. Pengertian Aplikasi Instagram	47
2. Fungsi Aplikasi Instagram	48
BAB III : PEMBAHASAN	50
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Jasa Titip Beli Online DiAplikasi Instagram	50
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Jasa Titip Beli DiAplikasi Instagram	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

Nama : M. Rivaldi Prakoso

Nim : 02011181823002

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online
Melalui Jasa Titip Di Aplikasi Instagram


ABSTRAK

Kepastian hukum yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah perjanjian jual beli *online* melalui jasa titip sebagai salah satu profesi baru dalam perjanjian jual beli. Dengan tidak adanya dasar hukum bagi penyedia dan pengguna jasa titip beli *online* menimbulkan rasa tidak aman dalam melakukan transaksi tersebut. Adapun permasalahan penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram dan Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli online diaplikasi instagram. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang ada dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram dan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram, Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perjanjian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Jual Beli, Jasa Titip, Online, Instagram.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 1457 merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat oleh lebih dari satu pihak dimana pihak yang ada mengikatkan dirinya sebagai pihak yang memberikan suatu benda dan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar atas harga yang telah diperjanjikan.¹ Seiring dengan berkembangnya waktu dalam hal ini jual beli dapat dibedakan menjadi jual beli yang dilakukan langsung dan jual beli *online*.

Jual beli *online* merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi informasi.² Jual beli *online* telah membuat berbeda cara konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan. Hubungan dagang harus berdasarkan kesepakatan sehingga terdapat hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara tertulis. Hal ini untuk menjauhkan dari risiko terburuk yang ditimbulkan kepada pihak-pihak yang gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.³

¹ Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.79.

² Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online", *Jurnal Ex Societatis*, Vol.3 No.9, 2015, hlm.95

³ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 224.

Kegiatan perdagangan dengan menggunakan media internet memberikan dampak yang sangat tinggi bagi mereka yang menggunakan perdagangan melalui internet. Karena semua produk yang diinginkan ada dalam internet mulai dari produk yang sederhana sampai produk yang apapun ada.⁴ Dengan adanya manfaat tersebut menjadikan internet sebagai salah satu media yang dapat menghubungkan manusia diseluruh belahan dunia untuk melakukan interaksi tanpa adanya batasan antara ruang dan waktu.⁵ Selain itu, dengan adanya sifat dari pada masyarakat yang sangat ingin untuk berbelanja secara *online* membuat mereka sangat sukar untuk melakukan kegiatan berbelanja *online* karena dengan melakukan kegiatan tersebut mereka mendapatkan kemudahan baik bagi penjual dan pihak pembeli.

Ada berbagai dorongan yang memperkuat dalam proses transaksi perdagangan secara *online* yang pada awalnya dilakukan pada sebuah kertas, hingga saat ini beralih ke media internet. Pertama, jual beli *online* memiliki cara untuk menjangkau para pelanggan dari berbagai kalangan serta dapat mengakses berbagai informasi. terbaru dan secara cepat; Kedua, melalui jual beli *online* dapat membuat para penjual menjadi sangat cepat dan tanggap serta dapat membagikan informasi terbaru secara cepat; Ketiga, dengan jual beli *online* membuat waktu jadi lebih hemat dan serta sangat informatif; Keempat, jual beli *online* memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan karena pengalaman yang sangat menyenangkan dan dapat mendapatkan barang yang

⁴ Indra Safitri. "Hukum tentang Cyber dan Teknologi di Pasar Modal Indonesia." http://business.fortunecity.com/buffett/842/art000011_hukumcyber. Diakses pada 29 Agustus 2021.

⁵ Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, hlm.7.

diinginkan dengan mudah.⁶ Didalam jual beli *online* terdapat berbagai jenis cara orang menawarkan jasa atau barangnya diaplikasi instagram salah satunya terdapat jasa titip beli diinstagram.

Jasa titip beli merupakan sebuah layanan yang menawarkan sebuah bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau dengan kata lain orang tersebut ingin membeli sesuatu barang tetapi tidak dapat pergi ketempat yang diinginkan untuk membeli sendiri karena berbagai alasan yang ada. Misalnya orang tersebut ingin membeli suatu barang yang tidak terdapat di kota tempat tinggalnya kemudian barang yang dia inginkan hanya terdapat di kota-kota tertentu saja.⁷

Para konsumen yang menggunakan jasa titip beli *online* pada umumnya ingin membeli produk yang tidak ditemukan dikota mereka. Misalnya, di Palembang terdapat orang yang ingin membeli produk dari brand zara akan tetapi di Palembang tidak terdapat zara, dan zara hanya terdapat di kota lain saja. Atau dengan contoh lain misalnya barang yang ingin dibeli oleh seseorang tersebut merupakan barang yang berasal dari luar negeri yang dikarenakan harga barang tersebut lebih murah jika dibeli langsung diluar negeri daripada beli di indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut membuat orang yang bertempat tinggal di kota tertentu dan juga orang yang dengan sengaja melakukan pulang-pergi ke suatu negara tertentu untuk melakukan usaha jasa titip mereka demi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan begitu

⁶ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak dalam Aktivitas E-Commerce", *Jurnal Hukum* Vol,8 No.16, 2001, hlm. 47.

⁷ Redaksi OCBC NISP, "Jastip adalah Usaha Tanpa Modal, Ini Cara Memulainya Agar Untung", <https://www.ocbenisp.com/en/article/2021/06/09/jastip-adalah>. Diakses 9 September 2021.

mereka yang bertindak sebagai penyedia jasa titip beli menggunakan aplikasi instagram sebagai alat untuk mereka menawarkan barang yang ingin dititipkan kepada mereka.⁸

Aplikasi Instagram merupakan salah satu aplikasi sosial media yang diperuntukkan untuk penggunanya mengunggah foto dan video yang dapat dibagikan kepada pengguna instagram lainnya. Dengan adanya kemudahan yang dibuat tersebut instagram berhasil menjadi salah satu aplikasi yang memiliki banyak pengguna. Tak hanya itu pada instagram juga terdapat banyak fitur yang ditawarkan oleh instagram kepada pengguna aplikasi tersebut. Dengan adanya fitur tersebut dapat menarik para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan bantuan aplikasi instagram.⁹

Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan secara *online*, sehingga ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu pihak penyedia jasa titip dan pihak pembeli yang terlibat. Adapun pihak-pihak tersebut,yaitu:¹⁰

1. Penjual, yaitu pihak yang menawarkan produknya melalui internet yang khususnya pada aplikasi instagram. Penjual ini berhak menerima pembayaran dari pembeli atas barang yang ditawarkan tersebut.

⁸ Intan Siti Muslichah & Irwansyah, "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia", *Journal Communication Spectrum*, Vol.9 No.2, 2019, hlm.152.

⁹ Noning Verawati, "Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis Online (Studi Kasus Pada Akun @Schonehazzle)", *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung*, Vol.12 No.12, 2016, hlm. 13.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.152.

2. Konsumen, yaitu seseorang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara *online* dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas produk yang ingin dibeli.

Para pihak pada jual beli *online* melalui jasa titip ini yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Yang menjadi subjek dari pada jual beli *online*, yaitu pelaku usaha yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa titip yang bertuga untuk membelikan barang yang telah ditiptkan kepadanya sebelumnya dan pelanggan sebagai konsumen yang melakukan pembayaran dan penerimaan dari barang tersebut.¹¹

Pada jual beli *online*, pihak jasa titip dan pihak pelanggan tidak melakukan pertemuan secara langsung melainkan dengan cara berkomunikasi melalui daring, namun kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan perjanjian jual beli.¹² Jual beli melalui jasa titip, yang dilakukan penyedia jasa titip atas apa yang dilakukannya untuk membelikan barang yang dipesan kepadanya mereka memberikan sebuah tarif atau biaya untuk jasanya membelikan barang tersebut. Biaya yang ditetapkan oleh penyedia jasa titip akan disesuaikan dengan bagaimana mereka memperoleh barang yang ditiptkan tersebut. Tarif dari jasa titip tersebut akan dibicarakan langsung kepada pelanggan yang menggunakan jasa titip. Jika harga dan tarif tersebut telah disepakati bersama maka pesanan yang telah dilakukan oleh pembeli

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, 2008, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Laskar Press, Yogyakarta, hlm. 34.

¹² Dian Mega Erianti Renouw, 2016, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Pramuka Grafika, Jakarta, hlm. 19.

tersebut akan diproses oleh jasa titip dengan pembeli membayar dulu harga yang telah disepakati.¹³ Dengan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi jual beli pada jasa titip *online* diterbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jasa titip *online* diaplikasi Instagram, pihak jasa titip dalam hal ini mereka memiliki sebuah akun instagram yang pada akun tersebut berisikan foto atau video terkait barang yang mereka tawarkan kepada pembeli. Tidka hanya foto dan video tetapi mereka juga memberikan keterangan serta harga atas barang yang mereka unggah pada laman instagram mereka. Tak hanya barang yang mereka unggah mereka juga dapat menerima requestan yang dilakukan oleh pembeli untuk membelikan barangnya jika barang tersebut dapat dibeli oleh mereka. Kemudian pelanggan dapat langsung menghubungi pihak jasa titip untuk melakukan suatu pembelian barang dengan cara melakukan pesan langsung yang ada diinstagram atau juga dapat dengan Whatsapp dan juga lain sebagainya yang tertera pada akun instagram jasa titip. Setelah adanya komunikasi antara pelanggan dan jasa titip dan terjadi kesepakatan harga dan tarif jasa titip serta ongkos kirim diantara mereka selanjutnya pelanggan akan melakukan sebuah pembayaran melau transfer bank dan setelah dilakukan pembayaran barang tersebut akan dibelikan terlebih dahulu oleh jasa titip dan

¹³ *Ibid*, hlm.36.

setelah barang tersebut berhasil dibeli maka akan langsung dikirimkan ke alamat pelanggan tersebut.¹⁴

Proses akad jual beli melalui layanan jual beli *online* ini, tindakan hukum yang merupakan kegiatan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertransaksi, tidak terlepas dari munculnya suatu permasalahan hukum. Keterlambatan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempengaruhi proses perdagangan elektronik, dimana salah satu pihak yang bertransaksi harus melaksanakan pelaksanaannya sedangkan pihak yang lainnya tidak bisa melaksanakan pelaksanaan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, jika salah satu pihak dalam kontrak gagal untuk melakukan layanan yang diperjanjikan (*wanprestasi*), akibat dari tindakan yang diambil akan mengakibatkan kerugian yang serius. Oleh karena itu, perbuatan merugikan yang diakibatkan oleh kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban tersebut maka dapat digugat di pengadilan.¹⁵

Kejadian umum dalam kegiatan perdagangan secara *online* adalah penipuan. Penipuan dapat terjadi tidak hanya dari pihak penjual, tetapi juga dapat terjadi dari pihak pembeli. Penipuan transaksi secara *online* biasanya yang dilakukan oleh penjual dengan tidak mengirimkan barang yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli, dan dalam banyak kasus yang sering terjadi atau bisa saja penjual mengirimkan barang yang bukan merupakan barang pesanan pembeli, atau sudah disepakati. disengaja karena tidak. Adapun

¹⁴ Abdul Azis Said, "Marak Bisnis Jasa Titip, Dari Instagram Hingga Aplikasi Tersendiri", <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a5032508ba/marak-bisnis-jasa-titip-dari-instagram-hingga-aplikasi-tersendiri>, Diakses 9 September 2021.

¹⁵ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Op. Cit*, hlm. 225.

pembeli dapat menipu penjual, seperti barang yang dibeli di muka, penyedia jasa titipan, dan lain-lain, setelah itu ternyata pembeli tidak menepati janji pembayaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, sangatlah penting untuk membahas lebih lanjut mengenai perdagangan secara *online* ini. Kontrak harus terpenuhinya persyaratan hukum kontrak agar sah secara hukum bagi kedua belah pihak dalam kontrak, terutama untuk kontrak yang berkaitan dengan transaksi Internet. Kontrak yang mengikat secara hukum adalah kontrak yang dapat terpenuhinya unsur-unsur hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁶ Dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata perjanjian, wewenang, hal tertentu, dan alasan yang baik. Apabila dari pada syarat sahnya pada perjanjian terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dikatakan sah dan saling mengikat para pihak. Oleh karena itu, kontrak penjualan melalui layanan pemesanan *online* Instagram tunduk pada ketentuan perjanjian berdasarkan Pasal.¹⁷

Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum yang harus ada untuk dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang memakai media elektronik/transaksi internet, maka dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pemberi kepastian. Kepastian hukum yang diberikan untuk warga negara indonesia dengan cara menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum selanjutnya

¹⁶ *Ibid*, hlm.226.

¹⁷ Novianto Languyu, *Op. Cit.*, hlm.95.

disingkat UU ITE dan juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.¹⁸

Transaksi/kontrak elektronik yang dibuat untuk penerapan metode jual beli *online*, serta kontrak elektronik, meskipun dibuat secara *online*, harus seaman kontrak biasa. Ketentuan hukum yang menegaskan keabsahan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU No.11 Tahun 2008 yaitu, Transaksi elektronik yang terkandung dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Permasalahan yang sering muncul adalah kewenangan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli karena dalam jual beli *online* seseorang tidak mengetahui apakah dirinya mempunyai kemampuan hukum atau tidak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPERdata.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui Jasa Titip Diaplikasi Instagram”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram?

¹⁸ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Op. Cit*, hlm. 220.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 227.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merumuskan dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang ada dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram.
2. Untuk merumuskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online* diaplikasi instagram.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

1. Teoritis

Hasil dari pada penelitian ini penulis harapkan bisa memberikan andil pemikiran ilmiah ilmu hukum secara umum dan Perjanjian Jual Beli secara khusus terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online*.

2. Praktis

- a.) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, serta wawasan terkini mengenai permasalahan dalam jual beli yang dilakukan secara *online*.

b.) Bagi Perusahaan jasa titip *online*

Bagi pemilik atau penyedia jasa dapat mengetahui batasan serta peraturan yang mengatur antara para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* khususnya melalui instagram.

c.) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau suatu referensi dalam membuat kebijakan regulasi terkait permasalahan jual beli secara *online*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup perjanjian tentang jual beli *online* dengan jasa titip beli *online* yang terdapat di aplikasi instagram. Dengan membahas permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan suatu perjanjian diantara para pihak penjual dan pihak pembeli yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli *online* dan juga jika salah satu pihak ingkar janji dalam perjanjian yang dibuatnya tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka ideologis, teori atau tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah yang menjadi objek perbandingan, dasar teori yang diterima atau tidak disetujui. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu

terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.²⁰

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa lepas dari pada kelangsungan hidup manusia. Perjanjian dijelaskan menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:²¹

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang menjanjikan orang lain untuk melakukan atau melakukan sesuatu. Perkara ini adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan, dan mengadakan perikatan antara dua orang yang dibuatnya.²² Sementara itu, menurut Purwahid Patrik perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum, perbuatan hukum yaitu sebuah perbuatan yang dimana dengan perbuatan itu dapat terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum karena akibat yang ingin dicapai oleh tindakan orang atau orang itu.²³ Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

²⁰ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Jakarta, hlm.80.

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.285.

²² Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm.1.

²³ Purwahid Patrik, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.47.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sejumlah jenis perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Oleh Karena BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat *annvullend recht* dan adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jenis perjanjian lain dapat saja hadir sesuai dengan kepentingan subjek hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil Perlindungan hukum diartikan sebagai berbagai cara hukum yang harus diinformasikan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman serta gangguan dari berbagai pihak manapun.²⁴ Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Ini merupakan sebuah tindakan perlindungan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban.

²⁴ C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.40.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini memiliki berbentuk hukuman semacam denda, kurungan, dan tambahan hukuman yang dijatuhkan pada saat delik telah terjadi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam tataran nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merk termasuk dalam mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tataran Nasional pemerintah berusaha untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen yang dinyatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵

3. Asas-asas Perjanjian

Sebuah perjanjian terdiri dari berbagai asas-asas yang dijadikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian untuk mencapai tujuan dari pada perjanjian tersebut, asas-asas itu diantara lain sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau kesepakatan dijelaskan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Arti dari pada asas konsensualisme ini merupakan dalam dasarnya perjanjian dan perikatan yg muncul

²⁵ Yudha Sri Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 2018, hlm.206.

karena itu itu telah dilahirkan semenjak tercapainya kata kesepakatan. Dengan istilah lain, perjanjian telah absah jika telah setuju tentang hal-hal yg utama dan tidaklah dibutuhkan suatu formalitas.²⁶

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memiliki sifat universal, yang bearti bahwa berlaku dalam hukum kontrak di semua negara pada umumnya.²⁷ Asas ini dengan tidak langsung diatur oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur bahwa seluruh perjanjian yang diciptakan mengikat secara hukum untuk para pihak pembuat perjanjian itu. Pasal 1338 KUHPerdara juga memuat:

- a. Semua kontrak yang ditandatangani secara sah adalah hukum dari orang yang menandatangani kontrak;
- b. Kontrak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan alasan hukum yang baik;
- c. Kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Kebebasan untuk mengadakan kontrak-kontrak semacam itu dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang termuat dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Sebab dalam pasal ini dilarang kontrak yang melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

²⁶ Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm.15.

²⁷ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.81.

3. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas ini merupakan salah satu sebagai asas untuk saling mengikat dari pada perjanjian yang dibuat, yang berarti pihak yang menciptakan perjanjian itu saling memiliki keterikatan pada sebuah kesepakatan yang telah dibuat.²⁸ Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Perdata yang mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan begitu perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak atau karena suatu dan lain hal alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk membatalkan perjanjian tersebut.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik bermaksud bahwa dalam setiap dibuatnya sebuah perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik para pembuat perjanjian tersebut²⁹. Kepatutan dan keadilan, adanya paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran, tidak menyalahgunakan

²⁸ Syaeful bahri dan Jawade Hafidz, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Akta*, Vol.4, No.2, 2017, hlm.154.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.79.

keadaan dan kepatuhan merupakan bentuk dari pada karakteristik asas itikad baik tersebut.³⁰

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian, pertama, berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Adapun niat baik dimaksudkan dengan adanya perbuatan yang benar dan benar antara dua pihak. Untuk memeriksa apakah sesuatu yang dilakukan dengan adil dan sesuai, perilaku dilandaskan pada standar yang tertulis. Kedua, itikad baik dapat dimaksudkan dengan syarat untuk memahami bahwa tidak terdapat cacat, seperti itikad baik menyelesaikan prestasi yang disebutkan dalam Pasal 1386 KUH Perdata.³¹

5. Asas Kepercayaan

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³²

Tanpa kepercayaan itu, para pihak dapat mengadakan perjanjian.

Tanpa rasa percaya, para pihak kemudian akan merasa tidak

³⁰ Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.21, 2015, hlm.4.

³¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual)*, Kencana, Jakarta, hlm.77.

³² Rahmani Timorita, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, 2008, hlm.99.

nyaman mencapai kesepakatan, dengan kecurigaan akan menghambat hasil para pihak. Adanya rasa saling percaya di antara para pihak, yang kemudian memaksa para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum. Atas dasar kepercayaan, mendampingi para pihak dalam mewujudkan prestasinya, karena perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak bersifat mengikat dan dapat menjadi hukum bagi yang melakukannya.³³

6. Asas Personalitas

Asas personalitas, juga dikenal sebagai Asas Kepribadian, diatur oleh Pasal 1340 KUH Perdata dan menetapkan: Tidak ada pihak ketiga yang akan mendapat manfaat darinya, kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 1317. Pasal 1317 KUH Perdata. Kode itu sendiri menyatakan: “Sebuah perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga. Ketiga, jika suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain, ada syarat demikian. , dia kemudian dapat secara pribadi mengontrak pihak ketiga.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan dalam hukum adalah bahwa subjek yang mengadakan suatu perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Di antara orang-orang

³³ Erleni, “Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet”, Vol.22, No.9, 2016, hlm.63.

yang mengadakan perjanjian, tidak boleh ada perbedaan di antara mereka, meskipun mereka yang tunduk pada hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.³⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), mengatur bahwa “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.” Untuk Perubahan Kedua UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (2). hal yang sama terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950, melalui pasal 7, kita dapat baca itu:

“(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang;

(2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang”.

Dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa semua orang, sebagai pembela hak dan kewajiban, mempunyai tempat yang sama di dalam hukum..³⁵

³⁴ M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol.26. No.1, 2014, hlm.54.

³⁵ Mien Rukimin, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.64.

8. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menjadi dasar kesediaan untuk melaksanakan kesepakatan kedua belah pihak.³⁶ Keseimbangan sangat penting untuk menciptakan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini mengharuskan kedua belah pihak untuk bersama-sama menyelesaikan dan melaksanakan perjanjian.³⁷

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian untuk menjadi badan hukum harus memuat ketentuan-ketentuan. Akibat dari adanya asas lain adalah adanya kepastian hukum.³⁸ Asas kepastian hukum seluruhnya diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Mengungkapkan kepastian hukum yang mengikat dari perjanjian, yaitu menjadikannya hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Dengan asas hukum ini, suatu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban hukum dan para pihak yang terlibat terikat satu sama lain untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dianggap telah dipahami dan tidak pernah digugat lagi.³⁹

³⁶ M. Muhtarom, *Op. Cit*, hlm.54.

³⁷ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Bina Ilmia Hukum*, Vol.7, No.2, 2018, hlm.112.

³⁸ Alice Kalangi, "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi melalui Internete (E-commerce)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No.4, 2015, hlm.134.

³⁹ Herlien Budiono, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maji, Bandung, hlm.91.

10. Asas Moral

Asas ini terkait dengan perikatan, Dalam tindakan sukarela dimana tindakan seseorang tidak menimbulkan hak untuk menuntut kinerja debitur. Ini juga termasuk dalam zaakwaarneming, di mana seseorang yang secara sukarela melakukan tindakan yang mencurigakan (secara moral) memiliki kewajiban (hukum) untuk terus menyelesaikan tindakan tersebut. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta.⁴⁰

11. Asas Kepatutan

Asas ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas ini mengacu pada syarat-syarat yang berkaitan dengan isi perjanjian. Prinsip kebenaran ini harus dipertahankan, karena melalui prinsip ini pula derajat hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁴¹

12. Asas Kebiasaan

Asas ini dianggap sebagai bagian dari suatu kontrak. Suatu perjanjian yang diatur secara tegas tidak hanya mengikat, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan sering diikuti.⁴²

13. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus dilindungi undang-

⁴⁰ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, hlm.118.

⁴¹ Miriam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm.89.

⁴² M. Muhtarom, *Op. Cit.*, hlm.54.

undang. Namun, yang harus dilindungi adalah pihak debitur karena pihak debitur berada diposisi yang lemah.⁴³

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian antara para pihak. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada didalam penelitian dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian yang menghasilkan argumentasi dan teori ilmiah.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.⁴⁵ Dalam metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas

⁴³ *Ibid*, hlm.55.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136.

dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan kepada legilasi dan regulasi. Kemudian Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung.

Dan yang terakhir menggunakan pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ilmiah ini memiliki bahan hukum yang terdiri dari berbagai bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya (ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, artikel, media massa yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode Preskriptif yaitu menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.⁴⁶ Metode Prespektif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴⁷

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari proses akhir dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan tujuan dari pada penelitian. Kesimpulan ialah hasil jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan secara singkat, jelas, padat, dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara induktif yaitu dengan cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Proses berfikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

⁴⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam Menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.⁴⁸

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulhay, Marhainis. 2004. *Hukum Perdata Material*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2008. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Laskar Press.
- Badruzaman, Miriam Daus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Budiono, Herlien. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maji.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya.
- HS, Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lubis, M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- , 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Renouw, Dian Mega Erianti. 2016. *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*. Jakarta: Pramuka Grafika.
- R, Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rukimin, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Sanusi, Arsyad. 2011. *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

- , 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (yang Lahir dari Hubungan Kontraktual)*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal. 2019. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta. Vol. 6 No. 3.
- Andes, Jessica Ch. 2018. “Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan Hukum Perdata”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.6. No.2.
- Bahri, Syaeful dan Jawade Hafidz. 2017. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Akta*. Vol.4. No.2.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2007. “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Di E-Commerce”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*. Vol.14. No.2.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I.G.N. Parikesit Widiatedja. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara *Hit And Run*”. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Vol.4. No.3.

- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha dan Anak Agung Sri Utari. 2016. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Diputra, I Gst Agung Rio. 2019. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis". *Jurnal Acta Comitas*. Vol.3. No.3.
- Dsalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid IAIN Padang Sidipuan*. Vol.3. No.1.
- Erleni. 2016. "Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet". Vol.22. No.9.
- Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti dan Rizania Kharisma Sari. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.1. No.1.
- Kalangi, Alice. 2015. "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.3. No.4.
- Khairandy, Ridwan. 2001. "Pembaharuan Hukum Kontrak dalam Aktivitas E-Commerce." *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 16.
- Languyu, Novianto. 2015. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". *Journal Lex Et Societatis*. Vol.3 No.9.
- Listijo, Stefani Gabriela. 2020. "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip dari Luar Negeri". *Jurist-Diction*. Vol.3. No.5.
- Mahendra, B. 2017. "Eksistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)". *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol.16. No.1.
- Mahesti, Indra Putri dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Titip Online". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1. No.17.
- Mutharom, M. 2014. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak". *Jurnal Suhuf*. Vol.26. No.1.

- Muslich, Intan siti & Irwamsyah. 2019. "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia". *Journal Communication Spectrum*. Vol.9 No.2.
- Sari, Novi Ratna. 2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Repertorium*. Vol.4. No.2.
- Saputra, Sena Lingga. 2019. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vo.3. No.2.
- Senjaya, Murshal. 2021. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram". *Journal Of Innovation Research and Knowledge*. Vo.1 No.5.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Bina Ilmia Hukum*. Vol.7 No.2.
- Timorita, Rahmani. 2008. "Asas-asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.2. No.1.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marweny, dan Muhammad Hasbi. 2020. "Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPperdata". *Jurnal Ensiklopedia*. Vol.2. No.2.
- Verawati, Noning. 2016. "Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis Online (Studi Kasus Pada Akun @Schonehazzle)". *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung*. Vol.12 No.12.
- Winarni, Luh Nila. 2015. "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11. No.21.
- Wulandari, Yudha Sri. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2.No.2.
- Yustisia, Annisa Syaufika. 2021. "Tinjauan Yuridis Kontruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual". *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol.3. No.1.

C. INTERNET

Admin. “Mengenal Jasa Titip (Jastip), Ide Bisnis Menarik yang Patut Dilirik”.
<https://credibook.com/blog/mengenal-jastip-jasa-titip-ide-bisnis-menarik-yang-patut-dilirik>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

Kamus Besar Baha Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

Irma Devita. “Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko Online”. <https://irmadevita.com/amp/2019/aspek-hukum-jual-beli-secara-online-dengan-maraknya-toko-online/>. Diakses pada 9 Desember 2021.

Prawiro, M. “Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi dan Contoh Aplikasi”.
<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html>,
 Diakses pada 10 Desember 2021.

Redaksi OCBC NISP. 2021. “Jastip adalah Usaha Tanpa Modal, Ini Cara Memulainya Agara Untung”.
<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/06/09/jastip-adalah>. Diakses pada 9 September 2021 Pukul 14.31 WIB.

Safitri, Indra. 2018. “Hukum tentang Cyber dan Teknologi di Pasar Modal Indonesia”. <http://business.fortunecity.com/buffett/482/art000011/>.
 Diakses pada 29 Agustus 2021 Pukul 14.04 WIB.

Said, Abdul Azis. 2019. “Marak Bisnis Jasa Titip, dari Instagram hingga Aplikasi Tersendiri”.
<https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a5032508ba/marak-bisnis-jasa-titip-dari-instagram-hingga-aplikasi-tersendiri>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).